



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2012/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Jalan Lrg. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lrg. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 2 April 2012 M. bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (*suppletoire eed*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.



Bahwa, pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah yang dihadiri oleh termohon.

Bahwa, kedua belah pihak selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Unaha perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, permohonan tersebut di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara



sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal pemohon dan termohon atau di tempat di mana perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan serta tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin, 2 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.H., M.H. dan Salmirati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
- Biaya Proses Perkara	Rp	50.000.-
- Biaya panggilan	Rp	100.000.-
- Redaksi	Rp	5.000.-
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	191.000.-

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Drs. Paliama Karib